

PENGELOLAAN – PERENCANAAN ANGGARAN- BERPRESTASI
2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi kinerja, produktivitas dan semangat kerja pegawai, perlu dilakukan penilaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, bahwa dalam rangka keberhasilan meraih penghargaan kategori Pengelolaan dan Perencanaan Anggaran tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Pengelolaan dan Perencanaan Anggaran Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang berhasil meraih penghargaan kategori Pengelolaan dan Perencanaan Anggaran tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2026.
 - Lamp: 1 hlm